

DIREKSI PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

PERATURAN DIREKSI NOMOR:S-902166A TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN, Pejabat/Pegawai PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- b. bahwa Peraturan Direksi PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Direksi PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
7. Akta Notaris Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, S.H, Nomor 9 Tanggal 7 Oktober 1988, sebagaimana

PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tanggal 15 Mei 1990. Tambahan Nomor 1737, yang beberapa kali mengalami perubahan, untuk terakhir kalinya diubah dengan Akta Nomor 41 Tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Aida Selli Siburian, S.H., M.Kn yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0044157.AH.01.02 TAHUN 2022 Tanggal 28 Juni 2022

8. Surat Keputusan Direksi Nomor S-131/KD/1221 Tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG) 2021 PT Kawasan Industri Medan
9. Keputusan Direksi PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Persero) Nomor S-72/KD/2018 Tentang Penerapan Pedoman di Lingkungan PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Persero);
10. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System (WBS))

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKSI PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perseroan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi sebagai berikut 1 lembar saham Dwiwarna milik Pemerintah Republik Indonesia, 89.999 lembar saham seri B milik PT Danareksa (Persero), 45.000 lembar saham seri B milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan 15.000 lembar saham seri B milik Pemerintah Kota Medan
2. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
3. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Satuan Kerja adalah Biro-Biro di lingkungan PT Kawasan Industri Medan yang dipimpin oleh seorang Manager atau Head of/Kepala yang bertanggung untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok pada Biro yang dipimpinnya.
 6. Manager atau Head of/ Kepala adalah pimpinan biro yang bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan tugas pokok yang dibantu oleh Asisten Manager yang bertanggung jawab kepadanya.
 7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
 8. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
 9. Unit Pengendalian Gratifikasi Kawasan Industri Medan yang selanjutnya disingkat UPG PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Kawasan Industri Medan
 10. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
 11. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.
 12. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penyelenggara Negara/ Pegawai Negeri yang menerima/menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.
 13. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
 15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
 16. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
 17. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.

PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Satuan Kerja adalah Biro-Biro di lingkungan PT Kawasan Industri Medan yang dipimpin oleh seorang Manager atau Head of/Kepala yang bertanggung untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok pada Biro yang dipimpinnya.
 6. Manager atau Head of/ Kepala adalah pimpinan biro yang bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan tugas pokok yang dibantu oleh Asisten Manager yang bertanggung jawab kepadanya.
 7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
 8. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
 9. Unit Pengendalian Gratifikasi Kawasan Industri Medan yang selanjutnya disingkat UPG PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Kawasan Industri Medan
 10. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
 11. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.
 12. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penyelenggara Negara/ Pegawai Negeri yang menerima/menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.
 13. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
 15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
 16. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
 17. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.

PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

18. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli (Kurs Tengah. = $\frac{\text{Kurs Jual} + \text{kurs Beli}}{2}$) pada hari tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- 1) Peraturan Direksi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan PT Kawasan Industri Medan
- 2) Peraturan Direksi ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai tentang gratifikasi;
 - b. Meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;
 - c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan PT Kawasan Industri Medan
 - d. Membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di PT Kawasan Industri Medan

Bagian Kedua Prinsip Dasar

Pasal 3

- 1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima;
 - a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
 - b. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
 - c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaa, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
 - d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Direksi dan/atau Pejabat lain di lingkungan PT Kawasan Industri Medan;
 - e. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
 - f. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya
 - g. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. Sebagai ungkapan terma kasi sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa

PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

- c. Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh Pelapor
- 3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
 - b. Apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.
- 4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut
- 5) Terhadap gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG berkoordinasi dengan KPK

BAB IV

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 8

- 1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG
- 2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina : Dirketur Utama
 - b. Pengarah : - Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko
- Direktur Pengembangan & Operasional
 - c. Ketua : Manager/Kepala/Head of SPI
 - d. Sekretaris : Manager Sekretaris Perusahaan
 - e. Anggota : Manager pada Unit Kerja/Biro selain ketua dan Sekretaris UPG di Lingkungan PT Kawasan Industri Medan
- 3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG
- 4) Susunan keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Kawasan Industri Medan

Pasal 9

- 1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG atas nama Direktur Utama meminta satu orang pegawai pada unit Kerja/Biro di lingkungan PT Kawasan Industri Medan yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di unit kerja/biro masing-masing
- 2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Kawasan Industri Medan

PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

Bagian Kedua Wewenang dan Kewajiban UPG

Pasal 10

UPG mempunyai tugas berupa :

- 1) Menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan Grtifikasi dari Pegawai/Paejabat yang ada di lingkungan PT Kawasan Industri Medan
- 2) Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal pegawai/pejabat yang ada di lingkungan PT Kawasan Industri Medan melaporkan penolakan gratifikasi;
- 3) Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada komisi;
- 4) Melaporkan rekapitulasi lapora penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodic kepada komisi
- 5) Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan maisng-masing instansi
- 6) Melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
- 7) Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penerapan status barang tersebut; dan
- 8) Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi

Pasal 11

Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh perusahaan, UPG dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi:

- a. Dimanfaatkan oleh Prusahaan untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan operasional; dan/atau
- b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
- d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau
- e. Dimusnahkan

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Manajer/Kepala/head of SPI selaku Ketua UPG

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

- 1) Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/e-mail sekretariat UPG

PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

- 2) Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya

Pasal 14

- 1) Kepala Unit Kerja/Biro bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Unit Kerja/Biro masing-masing
- 2) Kepala Unit Kerja/Biro Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Kawasan Industri Medan
- 3) Manager/kepala/head of SPI melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Utama

Pasal 15

- 1) Seluruh kepala Unit/pejabat/Manager wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik
- 2) Surat pernyataan dibuat setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember setiap tahun
- 3) Surat pernyataan disampaikan kepada Direktur Utama melalui UPG
- 4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini
- 5) Pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Manager/kepala/Head of Satuan Pengawasan Intern (SPI)

BAB VI HAK DAN PERLINDUNGAN

Pasal 16

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk :

- a. Memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan gratifikasi;
- b. Memperoleh informasi perkembangan laporan gratifikasi; dan
- c. Memperoleh perhitungan

Pasal 17

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, terdiri dari :

- 1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu :
 - a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. Pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Kawasan Industri Medan
 - d. Kerahasiaan identitas

PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

- 2) Setiap pejabat pada PT Kawasan Industri Medan wajib memberikan perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Setiap pejabat pada PT Kawasan Industri Medan dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan pejabat/pegawai karena melaporkan gratifikasi
- 4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada pejabat/pegawai karena melaporkan gratifikasi. Pejabat/pegawai dapat meminta perlindungan kepada LPSK atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Utama melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK

Pasal 18

- 1) Pejabat/pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi factor penambah dalam penilaian kinerja
- 2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijasikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif
- 3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku

BAB VII SANKSI

Pasal 19

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Direksi ini dengan penempatannya dalam Arsip Perusahaan

Ditetapkan di : Deli Serdang
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

Direksi PT Kawasan Industri Medan


H. Dalv Mulyana
Plt Direktur Utama

PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

Lampiran Peraturan Direksi
PT Kawasan Industri Medan
Nomor : S-902166A Tahun 2022
Tanggal : 24 Oktober 2022

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Direktur Utama	Pembina
2	Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko	Pengarah
3	Direktur Pengembangan & Operasional	Pengarah
4	Kepala SPI	Ketua
5	Manager Sekretaris Perusahaan	Sekretaris
6	Manager SDM, Umum & Manajemen Risiko	Anggota
7	Manager Marketing & Pengembangan Usaha	Anggota
8	Manager Akuntansi & Keuangan	Anggota
9	Manager Perencanaan & Teknik	Anggota
10	Manager Pengelolaan Lingkungan & Infrastruktur	Anggota
11	Koordinator Keamanan	Anggota

Plt D... ma
PT. KIM
Daly Mulvana

